



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA  
BAGI PEMUDA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu program strategis dari Karsa Bogor Cerdas dan meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta memberikan stimulan kepada pemuda berprestasi dari keluarga tidak mampu dalam mengikuti pendidikan tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memberikan bantuan beasiswa terhadap putera/puteri daerah yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan.....

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 1).
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
6. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.

8. Prestasi.....

8. Prestasi adalah taraf keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah dan/atau kemampuan atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan/atau keagamaan yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes atau perlombaan tertentu.
9. Beasiswa Pancakarsa yang selanjutnya disebut beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada pemuda berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
10. Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Program Beasiswa Pancakarsa.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
12. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13. Keluarga tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta, serta Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor.
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
16. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas;
17. Perguruan.....

17. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah;
18. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat;
19. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi yang mengikat kerjasama dengan Pemerintah kabupaten Bogor sebagai tempat menempuh pendidikan dari para penerima Beasiswa Pancakarsa;
20. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
21. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Beasiswa Pancakarsa ini adalah memberikan bantuan pendidikan kepada pemuda berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Tujuan diberikannya Beasiswa Pancakarsa, adalah:
  - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda yang memiliki daya saing dan kompetitif;
  - b. memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan dan motivasi bagi pemuda berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
  - c. menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Pemberian Beasiswa Pancakarsa, berasaskan:

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa Pancakarsa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa Pancakarsa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa Pancakarsa dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun pelaksanaannya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap pemuda berprestasi dari keluarga tidak mampu dapat memperoleh Beasiswa Pancakarsa tanpa membedakan suku, agama, dan golongan; dan
- e. mudah di akses, artinya pelaksanaan Beasiswa Pancakarsa mudah dikelola melalui aplikasi digital internet online oleh pihak pemberi maupun penerima beasiswa.

### BAB III

#### PERGURUAN TINGGI YANG MENJADI MITRA

### Pasal 4

- (1) Program Beasiswa Pancakarsa diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau bentuk kerjasama lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan, antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sebagai mitra.
- (2) Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi mitra sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. seluruh Perguruan Tinggi Negeri yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia;
  - b. menyelenggarakan Program Sarjana Strata 1;
  - c. memiliki mahasiswa berasal dari Kabupaten Bogor; dan
  - d. bersedia mengikat kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (3) Perguruan Tinggi Swasta yang menjadi mitra sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perguruan Tinggi Swasta dengan ketentuan:
  - a. berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
  - b. memiliki akreditasi program studi minimal B;
  - c. menyelenggarakan Program Sarjana Strata 1;
  - d. memiliki.....

- d. memiliki mahasiswa berasal dari Kabupaten Bogor; dan
  - e. bersedia mengikat kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (4) Ketentuan teknis lainnya akan diatur dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Koordinasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI MITRA

##### Pasal 5

Perguruan Tinggi mitra mempunyai tugas dan tanggung Jawab:

- a. melakukan sosialisasi program Beasiswa Pancakarsa kepada mahasiswa dan masyarakat;
- b. mendistribusikan kuota program Beasiswa Pancakarsa kepada program studi dan diutamakan yang mempunyai *employability* tinggi;
- c. memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
- d. mengumumkan penerima Program Beasiswa Pancakarsa;
- e. melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima Beasiswa Pancakarsa;
- f. melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Bogor;
- g. mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program Beasiswa; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Pemerintah Kabupaten Bogor.

#### BAB V

#### MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

##### Pasal 6

Persyaratan penerima Beasiswa Pancakarsa, meliputi:

- a. Persyaratan Umum:
  - 1. berusia 16-30 tahun (usia pemuda), dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP Kabupaten Bogor dan/atau dokumen kependudukan yang sah lainnya;
  - 2. penduduk.....

2. penduduk asli Kabupaten Bogor, dibuktikan dengan KTP Kabupaten Bogor orang tua/wali (bagi yang berusia 16 tahun) atau yang bersangkutan (jika sudah berusia 17-30 tahun); dan
  3. berasal dari keluarga tidak mampu/miskin di luar anggota Program Keluarga Harapan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan serta diutamakan yang orang tua nya tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Persyaratan Khusus:
1. lulusan SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik ranking 1-3 di sekolahnya, dibuktikan dengan surat keterangan prestasi akademis ranking 1-3 dari kepala satuan pendidikan pada tingkatan satuan Pendidikan;
  2. berprestasi di bidang keagamaan yakni Tahfidz Al Qur'an minimal 5 (lima) Juz dibuktikan dengan sertifikat Tahfidz dari Kementerian Agama;
  3. berprestasi di bidang kesenian yakni mempunyai prestasi juara 1 (satu) minimal di level Kabupaten, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan di bidang kesenian dari Lembaga (dalam dan luar negeri)/instansi pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat) yang sah;
  4. berprestasi di bidang olahraga yakni mempunyai prestasi juara 1 (satu) minimal di level kabupaten, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan di bidang olahraga dari Lembaga (dalam dan luar negeri)/instansi pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat) yang sah;
  5. berprestasi (aktivis) di organisasi pemuda, yang mana organisasi pemudanya berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Bogor;
  6. berprestasi di bidang kesukarelawanan (penggerak sosial), yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari instansi/lembaga dalam dan luar negeri sebagai sekarelawan; dan
  7. mahasiswa berprestasi Program Sarjana Strata 1 yang sedang menempuh kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, maksimal sampai dengan semester 7 dan memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) di semester berjalan.

Bagian.....

Bagian Kedua  
Pembiayaan Beasiswa  
Pasal 7

- (1) Pemberian Beasiswa Pancakarsa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- (2) Besaran dana Beasiswa Pancakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bogor.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa  
Pasal 8

- (1) Hak penerima beasiswa, meliputi:
  - a. berhak menerima pembayaran biaya perkuliahan selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester (Program Sarjana Strata 1);
  - b. berhak menerima pembayaran biaya perkuliahan selama sisa semester yang tersisa, bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah Program Sarjana Strata 1 di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b angka 7; dan
  - c. dalam hal penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan sesuatu hal, maka haknya untuk mendapatkan beasiswa hilang.
- (2) Kewajiban penerima beasiswa, meliputi:
  - a. menandatangani perjanjian sebagai mahasiswa penerima beasiswa untuk kuliah Program Sarjana Strata 1;
  - b. menandatangani perjanjian sebagai mahasiswa penerima beasiswa untuk kuliah Program Sarjana Strata 1, bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b angka 7;
  - c. mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan program beasiswa yang tercantum dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - d. melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya setiap akhir semester;
  - e. menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester bagi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b angka 7.
  - f. menyelesaikan.....

- f. menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama sampai dengan semester 8 (delapan), bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah Program Sarjana Strata 1 di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b angka 7;
  - g. mempertahankan nilai Indeks Pretasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol) tiap semester; dan
  - h. mengembalikan semua dana Beasiswa Kuliah Program Sarjana Strata 1 yang telah diberikan, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa penerima beasiswa atau karena kesalahannya dikeluarkan sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi Mitra.
- (3) Apabila penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh peserta didik penerima beasiswa yang bersangkutan.
- (4) Apabila penerima beasiswa tidak dapat mempertahankan nilai IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, maka yang bersangkutan berkewajiban mengikuti pembinaan dari Perguruan Tinggi Mitra yang bersangkutan.
- (5) Penerima beasiswa yang sudah diberikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diperbolehkan lagi di semester berikutnya mendapat nilai IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf g, apabila hal ini terjadi maka pemberian beasiswa akan dihentikan dan biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh peserta didik penerima beasiswa yang bersangkutan.
- (6) Pengembalian dana beasiswa bagi penerima beasiswa yang mengundurkan diri sebagai Mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dikembalikan ke kas daerah.

#### Bagian Keempat

#### Prosedur Pengajuan Beasiswa

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran program Beasiswa Pancakarsa dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati Bogor melalui Kepala Sekretariat pada Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa.

Bagian.....

Bagian Kelima  
Seleksi Beasiswa  
Pasal 10

Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Pancakarsa melalui tahapan:

- a. tahap pertama, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa;
- b. tahap kedua, penilaian calon penerima Beasiswa Pancakarsa berdasarkan jenis dan kuota penerima;
- c. tahap ketiga, penetapan calon penerima Beasiswa Pancakarsa melalui berita acara; dan
- d. tahap keempat, mengajukan usulan penetapan calon penerima Beasiswa Pancakarsa kepada Bupati.

Bagian Keenam  
Penyaluran Beasiswa  
Pasal 11

- (1) Penyaluran dana Beasiswa Pancakarsa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola bantuan keuangan.
- (2) Penyaluran dana Beasiswa Pancakarsa didasarkan kepada Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi mitra yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh  
Pembatalan dan Penghentian Beasiswa  
Pasal 12

- (1) Pemberian dana Beasiswa Pancakarsa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. melakukan tindakan pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - b. mencabut kembali usulan bantuan beasiswa nya;
  - c. tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi Mitra tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima beasiswa atau dikeluarkan (*Drop Out*) oleh Perguruan Tinggi Mitra bersangkutan; dan
  - d. penerima.....

- d. penerima beasiswa bersangkutan telah meninggal dunia.
- (2) Dana Beasiswa Pancakarsa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila:
- a. ditemukan bukti bahwa data penerima beasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dan dimaksud dalam Pasal 6, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Panitia Seleksi;
  - b. jika terdapat satu penerima beasiswa menerima dua jenis beasiswa karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih, maka salah satu dari beasiswa dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas daerah; dan
  - c. penerima beasiswa melanggar perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.

## BAB VI

### PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Program Beasiswa

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan program Beasiswa Pancakarsa dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa, Tim Koordinasi dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis aplikasi *digital internet online*.
- (3) Sistem pengelolaan seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

#### Bagian Kedua

#### Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa

#### Pasal 14

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi pengelolaan Beasiswa Pancakarsa, dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja.

(3) Kelompok.....

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 4 (empat) kelompok kerja.
- (4) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi, praktisi, dan wadah berhimpun organisasi kepemudaan.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan/berada di Bidang Layanan Kepemudaan Dinas pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi.

#### Pasal 15

Hubungan kerja unsur yang ada di Tim Koordinasi bersifat koordinatif, sinergi, dan konsultatif dalam rangka pengelolaan Beasiswa Pancakarsa.

#### Pasal 16

Tata kerja Tim Koordinasi, meliputi:

- a. Tim Koordinasi melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh ketua Tim;
- c. hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 17

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim koordinasi dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap Mahasiswa penerima Beasiswa Pancakarsa dan Perguruan Tinggi Mitra sebagai pengelola dana Beasiswa Pancakarsa setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII  
PETUNJUK TEKNIS  
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Koordinasi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON